

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA

WARTAWAN HARIAN TRIBUN TIMUR MAKASSAR

(Studi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)

ROBBY RAMA SAPUTRA

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat, meningkatnya kualitas kebebasan dan bertambahnya jumlah penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, berimbang, independen, dan jujur. Melalui kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan akses terhadap informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan. Di samping itu, pengharapan masyarakatpun semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai tontonan untuk menjamin hak-hak dan kepentingan publik.

Sikap wartawan atas Kode Etik Jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam arti, wartawan terikat dan diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dengan memahami dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dapat membentuk wartawan profesional yang sejati. Wartawan sejati dalam Negara demokrasi adalah sosok yang menjunjung pers sebagai sarana kontrol sosial berdasarkan kepentingan tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat.

Dalam Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menimbang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dengan demikian perlu ditetapkan Kode Etik Jurnalistik yang baru berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka pemahaman dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kendati demikian, ternyata dari sejumlah penelitian yang dilakukan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers menyimpulkan, hanya sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari Kode Etik Jurnalistik. Temuan tersebut,

tentu saja memperhatikan. Sebab, Kode Etik Jurnalistik harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar berita yang dihasilkan tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan.

Effendi memberikan definisi wartawan: “Wartawan adalah komunikator yang terlembaga (*institutionalized communication*) yang dibelenggu oleh berbagai restriksi, yang membatasi ruang geraknya. Ia dibelenggu oleh Kode Etik Jurnalistik, undang-undang pers, KUHP polisi surat kabar, dan lain-lain. Sehingga apabila ia melakukan kegiatan jurnalistiknya apakah itu mengolah berita, membuat tajuk rencana, membuat pojok, atau menyusun reportase”.

Dari sisi lain wartawan secara pribadi juga dibebankan berbagai tanggung jawab oleh perusahaan media yang memberi pekerjaan kepada mereka, seperti tugas meliput berita, mencari dan menyeter berita berdasarkan penugasan yang telah diberikan, kemudian hasil kerja akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, pemerintah, redaksi, dan pemilik media.

Seorang wartawan hendaknya menempuh cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenarannya sebelum meyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya. Kejujuran dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menghindari cara-cara yang dapat merusak nama baik media, tidak menerima sogokan serta tidak menyalahgunakan profesi hanya mencari sebuah keuntungan, seperti yang tertera pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Meskipun sudah jelas ada Kode Etik yang mengatur wartawan namun masih banyak wartawan yang sering melakukan pelanggaran seperti yang diungkapkan Abdul Chalid salah satu anggota AJI saat ditemui disela-sela kesibukannya, “Wartawan Makassar masih jauh dari kata menerapkan Kode Etik jurnalistik, masih banyak kawan-kawan wartawan yang melakukan pelanggaran, meskipun pelanggaran mereka masih terselubung. Baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola rekrutmen yang tidak berbasis pada kompetensi” Dengan melihat ungkapan salah satu anggota AJI di atas menjelaskan bahwa masih banyak wartawan yang tidak profesional atau memanfaatkan profesinya untuk keuntungan pribadi, namun menurut anggota AJI ini hal ini dipicu oleh perekrutan yang tidak berbasis kompetensi.

Dengan demikian diperlukan kesadaran para pengelola media bahwa kebebasan pers bukan hanya milik pers, tetapi juga milik masyarakat karena mereka berkepentingan atas berita yang berkualitas. Seharusnya, dengan kebebasan pers yang diamanatkan, pers dapat berfungsi maksimal dan berperan sebagai pembentuk pendapat umum, penegak nilai-nilai demokrasi,

keadilan serta kebenaran. Keberadaan pers yang jujur, tidak memihak, objektif, akurat, tanpa prasangka, berimbang, memisahkan opini dan fakta, etis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta komprehensif menjadi harapan masyarakat. Karena alasan ini harusnya media-media merekrut wartawan yang berbasis kompetensi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, maka Harian Tribun Timur merupakan perusahaan media massa yang melaksanakan kegiatan Jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak sebagai alat penyalur beritanya. Sebagai salah satu koran yang terkemuka di Sulawesi Selatan dengan eksistensi dan daya saing yang tinggi maka perlu dilihat

seberapa profesional wartawan Harian Tribun Timur Makassar dalam memperoleh sebuah beritanya.

Kekuatan utama media ada pada faktanya dan media dapat menjadi sumber utama berbagai ide dan opini. Dari realitas yang ada dan sering terdengar tentang kasus suap menyuap, padahal telah jelas dilarang dalam agama Islam, telah dijelaskan dalam nash, yaitu al Quran dan al hadits bahwa perbuatan suap menyuap itu diharamkan. Akan tetapi banyak sekali orang yang melakukan perbuatan suap menyuap, biasanya di dalam pengadilan, di luar itupun masih banyak lagi, seperti seorang wartawan menerima sogokan dari sebuah perusahaan atau seseorang yang ingin mencari nama ataupun memperbaiki mitra kerjanya biasanya perusahaan atau seseorang itu memberikan suap kepada wartawan agar diberitakan yang positif sehingga mitranya dilihat baik oleh masyarakat. Hal ini memberikan contoh perilaku yang negatif kepada masyarakat, sebaiknya wartawan tidak menerima suap karena bisa merusak profesionalitasnya sebagai wartawan seperti yang dicantumkan dalam Kode Etik jurnalistik pada pasal 6.

Budaya amplop juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita. Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua peristiwa layak dilaporkan (dijadikan berita). Sebuah peristiwa layak diberitakan (*fit to print*) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau *news value*, seperti aktual, faktual, penting dan menarik. Sebuah amplop dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak profesional menulis berita secara berimbang (*balanced*), *cover both side*, memegang doktrin kejujuran (*fairness doctrine*). Jika demikian pembaca atau masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.

Sebagai salah satu koran ternama di Sulawesi Selatan dengan eksistensi dan daya saing yang tinggi maka perlu kita melihat seberapa profesional wartawan Harian Tribun Timur Makassar dalam memperoleh sebuah beritanya. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, sehingga peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Kode Etik jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik jurnalistik Pasal 6)”.

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul penelitian ini, sekaligus memudahkan dan menyamakan persepsi. penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Penerapan wartawan adalah wartawan yang mempraktekkan atau mematuhi aturan Kode Etik jurnalistik. Wartawan yang tidak menyalahgunakan profesinya untuk keuntungan pribadi.
- b. Kode Etik Jurnalistik pasal 6

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik jurnalistik pasal 6 merupakan alinea isi pasal Kode Etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers untuk melihat atau mengawasi kegiatan wartawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran penyalagunaan profesi dan menerima suap seperti yang dicantumkan pada KEJ pasal 6.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 berbunyi Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dalam penafsirannya, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi hal yang bisa bermanfaat bagi setiap orang dan sebagai pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- c. Wartawan Tribun Timur adalah wartawan yang bekerja di media cetak Tribun Timur yang bertugas mencari, menyampaikan serta meneruskan informasi atau kebenaran kepada publik tentang apa saja yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri atas wartawan senior dan wartawan junior.

Wartawan senior pada Harian Tribun Timur yaitu wartawan yang bekerja lebih dari dua tahun sedangkan dibawah dari dua tahun masih dikatakan wartawan junior.

- d. Kinerja wartawan adalah kinerja seorang pencari berita yang harus memahami profesinya serta Kode Etik guna meningkatkan peranannya sebagai penyebar informasi yang objektif, tanpa menyalahgunakan profesinya merugikan perusahaan dan merugikan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Penerapan Kode Etik jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik jurnalistik Pasal 6) Dari rumusan masalah tersebut peneliti memilih dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar?

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan penjelasan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu membahas mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar pertimbangan, maupun menjadi perbandingan bagi peneliti dalam

upaya memperoleh arah dan kerangka berpikir yang jelas. Berikut adalah uraian tentang penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti:

Penelitian pertama, Yulianti, 2014 dengan penelitian “Persepsi Wartawan Kriminal dan Hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 82,2% dan sikap 80,4% yang setuju dan sepakat terhadap pasal 5 KEWI yang mengatur wartawan.

Penelitian kedua, Penelitian Harmin Hatta, 2014 dengan penelitian “Tingkat pengetahuan dan Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makassar”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan hasil penelitian wartawan di Kota Makassar 70 % belum memahami dan menerapkan KEWI secara keseluruhan.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas menjelaskan persepsi Persepsi Wartawan Kriminal dan Hukum di Makassar terhadap Pasal 5 KEWI dan Tingkat pengetahuan dan Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makassar sedangkan penulis membahas Bagaimana tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima sua dan Bagaimana penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar. Penelitian ini menggunakan teori Four Theories of the Press dari Fred S. Sibert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm. Berikut ikhtisar perbandingan penelitian terdahulu dan rencana penelitian ini:

Tabel. 1. 1
Ikhtisar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis/Metode Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Yulianti, Fakultas Dakwah dan	Persepsi wartawan	Kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini ada pada judul dan pada

	Komunikasi Jurusan Jurnalistik 2014	kriminal dan Hukum di Makassar terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)		<p>penelitian ini fokus membahas tentang Kode Etik wartawan Indonesia pada pasal 5.</p> <p>Sedangkan calon peneliti membahas tentang Kode Etik jurnalistik pasal 6 penyalagunaan profesi dan larangan memberi dan menerima suap.</p>
2.	Harmin Hatta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Jurnalistik	<p>Tingkat pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap Kode Etik jurnalistik wartawan Makassar</p>	Kualitatif	<p>Perbedaan pada penelitian ini ada pada objek penelitiannya, disini fokus membahas keseluruhan Kode Etik jurnalistik dengan informan wartawan di kota Makassar sedangkan objek pada penelitian calon peneliti ingin</p>

				mengetahui penerapan Kode Etik jurnalistik khususnya pasal 6 dengan informan wartawan Tribun Timur Makassar.
--	--	--	--	--

Sumber: *Olahan peneliti, 2016*

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran yang hendak dicapai dengan maksud untuk mencari titik temu atau jawaban yang ada relevansinya dengan permasalahan yang telah disebutkan. Tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berorientasi dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wartawan Harian Tribun Timur Makassar terhadap Kode Etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap.
- b. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik jurnalistik pasal 6 dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan referensi guna menunjang ilmu jurnalistik dalam bidang kode etik jurnalistik.

2). Sebagai pengembangan penelitian lanjutan dan bahan pembanding dengan penelitian sejenis.

b. Secara Praktis

1). Bagi pembaca, hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan kajian teori mengenai Kode Etik Jurnalistik.

2). Bagi perusahaan media Harian Tribun Timur Makassar, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan perusahaan dari penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 yang diketahui dan diaplikasikan oleh pekerja wartawan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau sebuah pendekatan induktif seluruh proses penelitian yang cenderung mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data lapangan (*field research*). Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Pawito, mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana seorang wartawan media dalam menerapkan kode etik jurnalistik khususnya kode etik jurnalistik pasal 6. Karena itu, desain penelitian lapangan (*field research*) relevan digunakan untuk memperoleh data-data empiris dari

objek penelitian tentang kode etik jurnalistik. Objek yang dimaksud adalah wartawan media Harian Tribun Timur Makssar.

B. Objek dan Subjek Penelitian.

Objek penelitian adalah fokus atau sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah Wartawan Harian Tribun Timur Makssar, Sedangkan subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut informan yaitu pelaku yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Informan Primer adalah pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur Harian Tribun Timur Makssar
2. Informan Sekunder adalah wartawan Harian Tribun Timur Makssar.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan di antara keduanya:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dapat diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak terutama pihak wartawan Harian Tribun Timur Makssar yang ada secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan peneliti dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam

bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa diantaranya berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian serta mengakses internet.